

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PEMBUNUHAN ANAK AQILA DI LEBAK BANTEN)

Ahmad Zaenal Pikri¹, Henny Nuraeny², M. Rendi Aridhayandi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
zainalfikri797@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
henny.nuraeni@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
rendi.aridhayandi@unida.ac.id

ABSTRAK

Belakangan ini, masyarakat sering kali dikejutkan oleh berbagai peristiwa, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana dengan beragam latar belakang. Salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian adalah pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum terkait tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia, dengan fokus pada pentingnya memahami analisis hukum atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Studi kasus yang diangkat adalah kasus pembunuhan anak Aqila di Lebak, Banten. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Rumusan masalah meliputi analisis hukum atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus tersebut serta faktor-faktor penyebabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*), yaitu serangan terhadap orang lain yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesalahan dan objeknya. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi spiritual, dendam, dan emosi, sementara faktor eksternal mencakup aspek ekonomi, konsumsi minuman keras, budaya, tontonan atau bacaan, serta pengaruh keluarga dan lingkungan.

Kata Kunci: Analisis, Tindak Pidana, Pembunuhan, Bersama-sama

PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Keberadaan hukum bergantung pada keberadaan masyarakat, karena tanpa masyarakat, hukum tidak akan ada. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup berdampingan dan berinteraksi dengan sesama, menjadikan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Hukum berfungsi sebagai

pedoman yang mengatur perilaku setiap individu, dengan berbagai ketentuan yang membatasi tindakan-tindakan tertentu agar tercipta ketertiban dalam masyarakat.¹

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat, karena telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini tercermin dalam adagium *ubi societas ibi ius*, yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum." Keberadaan hukum sangat penting bagi masyarakat, karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi kacau dan tidak teratur.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat atau suatu negara. Hukum ini berisi prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai larangan, yang jika dilanggar akan dikenai sanksi berupa penderitaan atau hukuman bagi pelakunya.²

Kejahatan telah dikenal sejak awal peradaban manusia, sehingga tidak mengherankan jika ada pandangan bahwa kejahatan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Salah satu bentuk kejahatan paling awal yang tercatat adalah pembunuhan. Kisah pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, saudara kandungnya, sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Qur'an. Peristiwa ini menjadi awal dari rangkaian kekerasan yang terus berulang dalam berbagai bentuk, mengancam nyawa manusia, dan dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya hingga saat ini.³

Pembunuhan berencana, atau *moord*, merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 7.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

³ JE. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 35-

berencana adalah delik yang berdiri sendiri, sebagaimana halnya dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan dalam delik pembunuhan berencana pada dasarnya merupakan pengulangan dari rumusan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, dengan tambahan satu unsur, yaitu "dengan rencana terlebih dahulu." Hal ini berbeda dengan pembunuhan yang disertai pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang langsung mengacu pada rumusan pembunuhan dalam Pasal 338 sebagai dasarnya.⁴

Pada umumnya, delik-delik yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada subjek hukum berupa "orang." Sebagai contoh, subjek delik dalam Pasal 340 KUHP menggunakan istilah "barangsiapa," yang secara jelas merujuk pada satu orang sebagai pelaku. [Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 69-79]. Namun, dalam kenyataannya, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja. Terkadang, suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hukum pidana, kondisi di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing berkontribusi melalui perbuatan tertentu dikenal dengan istilah penyertaan atau *deelneming*.⁵

Dalam konsep penyertaan, terdapat berbagai bentuk keterlibatan, antara lain pelaku utama, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk penyertaan ini memiliki perbedaan, namun secara umum menunjukkan bahwa tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang, baik secara fisik maupun psikis. Penyertaan pada dasarnya menghendaki adanya pertanggungjawaban pidana bagi semua pihak yang terlibat,

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82

⁵ *Ibid.*, hlm 71.

baik secara langsung maupun tidak langsung, serta baik keterlibatan secara fisik maupun psikis.⁶

Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama yang dilakukan oleh Saenah, Emi, dan Rahmi dengan motif dendam pribadi, pada awalnya merencanakan pembunuhan ibu korban. Namun, rencana itu gagal. Ketiganya mengubah rencana tiga hari sebelum penculikan terjadi dengan target anak korban sendiri. Di hari eksekusi, Saenah dan Emi pergi ke gudang yang dijadikan tempat eksekusi. Saenah dan Emi mengintip aktivitas keluarga korban di gudang yang tak jauh dari kontrakan korban. Ibu korban saat itu mengantar ayahnya ke tempat kerja yang tak jauh dari kontrakan korban. Estimasi waktu ke tempat kerja sang ayah sekitar 10 menit pulang-pergi. Di waktu ini, Saenah keluar dari gudang tersebut untuk membujuk korban. Di gudang itu, korban dibekap menggunakan telapak tangan oleh Saenah saat ibu korban datang usai mengantar suaminya. Bekapan itu dilakukan agar ibu korban tak mendengar suara anaknya. Usai situasi aman, korban langsung dieksekusi dengan cara dilakban, dibekap dengan bantal, hingga ditindih oleh Emi. Saat ditindih itu, perut korban sempat diperiksa oleh Saenah untuk mengecek keadaan korban dan korban meninggal di tempat.

Bentuk dasar dari kejahatan terhadap nyawa terletak pada unsur kesengajaan dalam tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik dalam bentuk "kesengajaan biasa" maupun "kesengajaan yang direncanakan." Kesengajaan biasa terjadi ketika niat untuk membunuh muncul secara spontan, sedangkan kesengajaan yang direncanakan muncul dari niat atau kehendak untuk membunuh yang telah direncanakan sebelumnya, dilakukan dalam keadaan tenang, dan dieksekusi secara terencana.

Unsur-unsur pembunuhan dengan kesengajaan biasa meliputi tindakan menghilangkan nyawa dan adanya kesengajaan dalam perbuatan tersebut.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hlm. 73

Sementara itu, unsur pembunuhan dengan kesengajaan yang direncanakan mencakup tindakan menghilangkan nyawa yang disertai perencanaan dan dilakukan dengan sengaja.

Sanksi untuk pembunuhan dengan kesengajaan biasa adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan untuk pembunuhan yang direncanakan, sanksinya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Positif mencakup kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, adanya perbuatan yang melawan hukum, serta ketiadaan alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.⁷

Bermula dari keprihatinan atas banyaknya kasus tindak pidana pembunuhan yang belakangan ini membuat masyarakat resah, maka penulis akan menganalisis terkait dengan “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Pembunuhan Anak Aqila Di Lebak Banten)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum, norma hukum, dan substansi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang menyebabkan peraturan tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.⁸ Penelitian normatif berkaitan dengan norma, kaidah, dan substansi hukum.⁹

Penelitian ini mengadopsi pendekatan melalui peraturan perundang-

⁷ P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 137.

⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 36.

undangan, teori-teori, pendapat para ahli, serta hasil-hasil penelitian ilmiah yang terkait dengan objek yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dalam Kasus Pembunuhan Anak Aqila di Lebak Banten

kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Saenah, Emi, dan Rahmi dengan motif dendam pribadi, pada awalnya merencanakan pembunuhan ibu korban. Namun, rencana itu gagal. Ketiganya mengubah rencana tiga hari sebelum penculikan terjadi dengan target anak korban sendiri. Di hari eksekusi, Saenah dan Emi pergi ke gudang yang dijadikan tempat eksekusi. Saenah dan Emi mengintip aktivitas keluarga korban di gudang yang tak jauh dari kontrakan korban. Ibu korban saat itu mengantar ayahnya ke tempat kerja yang tak jauh dari kontrakan korban. Estimasi waktu ke tempat kerja sang ayah sekitar 10 menit pulang-pergi. Di waktu ini, Saenah keluar dari gudang tersebut untuk membujuk korban. Di gudang itu, korban dibekap menggunakan telapak tangan oleh Saenah saat ibu korban datang usai mengantar suaminya. Bekapan itu dilakukan agar ibu korban tak mendengar suara anaknya. Usai situasi aman, korban langsung dieksekusi dengan cara dilakban, dibekap dengan bantal, hingga ditindih oleh Emi. Saat ditindih itu, perut korban sempat diperiksa oleh Saenah untuk mengecek keadaan korban dan korban meninggal di tempat.

Terkait dengan fakta-fakta yang menunjukkan peran terdakwa, di antaranya pada tahap persiapan, yang bertindak sebagai perantara antara ibu korban dan anak korban, kemudian sebagai penjemput di rumah korban, dan setelah itu mengantar korban ke lokasi eksekusi yang berada di gudang dekat dengan kontrakan korban. Pada tahap pelaksanaan tindak pidana, terdakwa secara aktif membuang mayat korban setelah korban tergeletak akibat sekapan lakban dan bantal yang dilakukan oleh para pelaku. Berdasarkan hal tersebut, terdapat

beberapa permasalahan, salah satunya adalah apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan bersama-sama atau turut serta, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik.

Mengenai unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, turut serta berarti mereka yang secara sadar bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. Tidak diharuskan untuk melakukan seluruh rangkaian perbuatan pelaksanaan, namun orang yang turut serta harus terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta yang ada, terdapat bukti bahwa pelaku satu dengan yang lain memiliki kesadaran untuk bekerja sama, serta terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana meskipun tidak semua unsur pidana harus dipenuhi. Selain itu, ada fakta bahwa perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, di mana masing-masing pelaku memiliki kesadaran untuk bekerja sama. Melihat perbuatan para pelaku, yaitu Saenah, Emi, dan Rahmi, yang mengikat korban dengan lakban dan bantal hingga korban kehabisan oksigen dan meninggal dunia, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Analisis hukum terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus pembunuhan anak Aqila di Lebak, Banten, dapat dilihat dari berbagai ketentuan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan diatur dalam **Pasal 338**, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun, jika pembunuhan dilakukan dengan cara yang lebih kejam atau melibatkan perencanaan, maka pelaku dapat dijerat dengan **Pasal 340** KUHP yang mengatur pembunuhan berencana, yang hukuman penjaranya lebih berat. Dalam hal

pembunuhan dilakukan oleh lebih dari satu orang, hal ini mengacu pada **Pasal 55 KUHP**, yang mengatur penyertaan dalam kejahatan, dimana setiap orang yang turut serta dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana, meskipun tidak langsung melakukan eksekusi, tetap dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana yang setara dengan pelaku utama. Oleh karena itu, dalam kasus ini, meskipun beberapa pelaku hanya berperan sebagai pihak yang membantu atau memberi kesempatan bagi pembunuhan tersebut, mereka tetap dapat dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku yang secara langsung melaksanakan pembunuhan tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, dan setiap pelaku, baik yang melakukan atau yang turut serta, akan diproses secara hukum dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatannya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Dalam Kasus Pembunuhan Anak Aqila Di Lebak Banten

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama adalah bentuk kekerasan yang mengerikan dan menciptakan dampak besar bagi korban serta masyarakat. Kasus pembunuhan anak Aqila di Lebak, Banten, menjadi contoh yang menggambarkan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi dalam menciptakan tindak pidana. Faktor-faktor penyebab pembunuhan ini, yang dapat dianalisis lebih mendalam, meliputi faktor balas dendam, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan.¹⁰ Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai masing-masing faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama.

1. Balas Dendam

Unsur seseorang terjebak dalam rasa balas dendam itu termasuk pada teori

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm 70.

criminal psychology. Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari kondisi psikologis (perilaku atau kejiwaan) pelaku a yang dilakukan bersama-sama terhadap anak Aqila.

Balas dendam merupakan salah satu motif yang kerap muncul dalam berbagai tindak pidana, terutama yang melibatkan kekerasan ekstrem seperti pembunuhan. Pada dasarnya, balas dendam adalah keinginan untuk membalas perlakuan yang dianggap tidak adil atau menyakitkan, yang dapat terjadi antara individu atau kelompok. Dalam konteks pembunuhan anak Aqila, faktor balas dendam bisa berakar pada konflik pribadi antara pelaku dan korban atau pihak-pihak yang terlibat.

Pembunuhan yang dilakukan bersama-sama sering kali menunjukkan adanya konspirasi atau kesepakatan antara beberapa orang untuk melakukan aksi tersebut sebagai bentuk balas dendam kolektif. Dalam hal ini, pelaku mungkin merasa bahwa korban atau keluarga korban telah melakukan sesuatu yang merugikan mereka secara pribadi, sehingga mereka mencari cara untuk menghukum atau membalas perlakuan tersebut. Perasaan sakit hati atau kebencian yang mendalam terhadap tindakan korban atau orang yang terkait dengannya, bisa menjadi alasan mengapa beberapa orang memilih untuk bekerja sama dalam melakukan pembunuhan sebagai cara untuk "menyelesaikan" masalah mereka.

Misalnya, dalam kasus ini, mungkin terdapat sejarah panjang perseteruan antara keluarga atau kelompok korban dengan pelaku, yang akhirnya memuncak dalam aksi pembunuhan. Tindak kekerasan yang terjadi secara bersama-sama memperlihatkan bahwa tidak hanya ada satu individu yang merasakan dendam tersebut, tetapi beberapa orang saling bergabung dalam tujuan yang sama untuk membalas dendam, yang membuat mereka lebih berani mengambil tindakan ekstrim.

2. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi adalah salah satu penyebab utama yang sering dikaitkan

dengan tindak pidana kekerasan, termasuk pembunuhan. Ketika individu atau kelompok berada dalam kesulitan ekonomi yang sangat mendalam, mereka mungkin merasa tidak memiliki banyak pilihan untuk bertahan hidup, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Dalam banyak kasus, pembunuhan bukan hanya dilakukan sebagai bentuk pelampiasan emosional, tetapi juga untuk memperoleh keuntungan materi, seperti harta benda, uang, atau sumber daya lainnya.

Dalam konteks pembunuhan anak Aqila di Lebak, faktor ekonomi bisa jadi memegang peranan besar dalam merangsang tindakan kejahatan tersebut. Jika pelaku mengalami kesulitan ekonomi yang berat, mereka bisa melihat pembunuhan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau mereka merasa bahwa korban memiliki sesuatu yang mereka butuhkan, seperti uang atau barang berharga lainnya. Misalnya, pelaku mungkin merasa terdesak karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, atau mereka terjebak dalam keadaan keuangan yang buruk, sehingga melihat kekerasan terhadap orang lain sebagai solusi untuk mengatasi masalah mereka.

Penting untuk dicatat bahwa faktor ekonomi juga berhubungan erat dengan rasa putus asa atau kehilangan harapan terhadap masa depan. Ketika seseorang merasa terjebak dalam kemiskinan atau krisis ekonomi, mereka bisa kehilangan kontrol atas emosinya dan akhirnya memilih untuk melakukan kejahatan. Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus ini bisa menunjukkan adanya kesepakatan antara beberapa individu yang merasa terdesak secara ekonomi, yang mungkin memiliki alasan bersama untuk melakukan tindakan kekerasan.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal dan tumbuh kembang seseorang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Lingkungan sosial yang buruk, yang dipenuhi oleh kekerasan, ketidakadilan, atau norma-norma yang mendukung tindakan kriminal, bisa membentuk perilaku individu yang

lebih cenderung kepada kekerasan. Dalam kasus pembunuhan anak Aqila, faktor lingkungan mungkin mencakup pengaruh keluarga, pertemanan, atau lingkungan sosial yang mendorong pelaku untuk terlibat dalam tindak pidana.

Lingkungan keluarga adalah faktor pertama yang perlu dipertimbangkan. Jika pelaku tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan konflik, kekerasan, atau ketidakstabilan emosional, mereka lebih rentan untuk meniru perilaku negatif yang mereka saksikan di rumah. Misalnya, jika pelaku memiliki orang tua yang tidak memberikan perhatian atau kasih sayang yang cukup, atau bahkan terlibat dalam tindakan kekerasan, mereka mungkin menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar atau cara untuk menyelesaikan masalah.

Lingkungan pertemanan juga sangat penting. Kelompok teman yang terlibat dalam perilaku negatif, seperti tawuran, kekerasan, atau aktivitas kriminal lainnya, dapat memberikan tekanan sosial yang besar pada individu untuk ikut serta dalam tindakan tersebut. Pelaku yang terlibat dalam kelompok pertemanan yang mendukung kekerasan mungkin merasa bahwa pembunuhan adalah cara untuk membuktikan keberanian atau loyalitas mereka terhadap kelompok tersebut.

Lingkungan sosial dan budaya juga turut mempengaruhi perilaku individu. Di beberapa daerah, norma-norma sosial yang mendukung perilaku agresif atau kekerasan bisa memperburuk kondisi. Jika lingkungan sekitar tidak mendorong resolusi damai terhadap konflik, dan justru menganggap kekerasan sebagai solusi untuk masalah, maka pelaku mungkin merasa bahwa mereka hanya mengikuti pola yang sudah ada di sekitar mereka.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pola pikir seseorang. Kurangnya pendidikan, baik secara formal maupun non-formal, dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana, termasuk pembunuhan. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga mengenai pengembangan nilai-nilai moral dan etika, serta kemampuan

untuk berpikir kritis dalam menghadapi masalah.

Jika pelaku pembunuhan anak Aqila memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, mereka mungkin kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang norma-norma hukum, nilai kemanusiaan, dan pentingnya penyelesaian masalah secara damai, mereka bisa lebih mudah terjebak dalam konflik dan memilih kekerasan sebagai solusi. Selain itu, individu yang tidak mendapat pendidikan yang memadai mungkin tidak memiliki keterampilan sosial yang cukup untuk mengelola emosi mereka atau menghindari keterlibatan dalam kejahatan.

Pendidikan juga dapat memainkan peran penting dalam mengubah pola pikir dan membantu individu untuk melihat konsekuensi dari tindakannya. Dengan pendidikan yang baik, seseorang lebih mungkin mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan dan menghargai hak-hak orang lain. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan atau keterbatasan dalam pendidikan dapat menyebabkan individu merasa kurang diberdayakan dan lebih cenderung melakukan tindakan kriminal.

C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pembunuhan

Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan berbagai sektor dan strategi untuk mencapai tujuan yang lebih luas yaitu menciptakan rasa aman di masyarakat. Pada tahap pencegahan, kepolisian berperan aktif dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memperkuat sistem keamanan lingkungan, seperti pembentukan poskamling (pos keamanan lingkungan) yang melibatkan partisipasi aktif warga. Dengan adanya sistem pengawasan berbasis masyarakat, diharapkan masyarakat dapat secara bersama-sama memitigasi potensi kejahatan, termasuk pembunuhan, yang mungkin terjadi di sekitar

mereka. Kepolisian juga terus berupaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program seperti kerja sama patroli, serta menyediakan saluran komunikasi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan potensi ancaman kejahatan secara cepat dan anonim.

Selain itu, pendekatan preventif dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan juga dilakukan dengan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif dari tindak pidana kekerasan. Kepolisian melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin melalui kampanye-kampanye yang bertujuan untuk mendidik masyarakat, terutama generasi muda, mengenai bahaya kekerasan dan pentingnya penyelesaian konflik dengan cara damai. Dalam beberapa kasus, program pendidikan mengenai kecakapan hidup dan keterampilan sosial dapat menjadi bagian dari pencegahan jangka panjang, terutama bagi individu yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan atau terjebak dalam lingkaran kekerasan keluarga. Selain itu, penyuluhan terkait dengan peran keluarga dalam membentuk karakter dan menghindarkan anak-anak dari perilaku kekerasan juga menjadi fokus utama kepolisian.

Di sisi lain, kepolisian juga mengoptimalkan proses penyelidikan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti perangkat forensik yang canggih dan sistem database kriminal yang lebih terintegrasi, untuk membantu mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan pembunuhan. Penanganan kasus pembunuhan melibatkan tim yang terdiri dari penyidik, ahli forensik, dan medis, yang bekerja sama untuk mengungkap motif, kronologi kejadian, serta bukti-bukti yang relevan. Proses ini tidak hanya membutuhkan ketelitian dan kecepatan, tetapi juga keterampilan dalam berinteraksi dengan saksi dan keluarga korban untuk menggali informasi yang dapat mempercepat proses penyelesaian kasus. Penanganan pembunuhan yang efektif sangat bergantung pada koordinasi antar instansi yang terlibat, termasuk lembaga peradilan dan lembaga sosial yang memberikan dukungan terhadap proses hukum.

Kepolisian juga harus memahami faktor sosial yang mempengaruhi

terjadinya tindak kejahatan pembunuhan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, serta gangguan mental sering kali menjadi pemicu tindakan kriminal. Oleh karena itu, kepolisian bekerja sama dengan lembaga sosial, psikolog, dan lembaga rehabilitasi untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik. Misalnya, dengan memberikan program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan atau orang yang memiliki gangguan psikologis yang dapat menyebabkan mereka melakukan tindak kekerasan. Penanganan kasus kejahatan pembunuhan tidak hanya dilakukan dengan penindakan, tetapi juga dengan upaya-upaya preventif yang dapat membantu meminimalisir faktor-faktor yang berpotensi memicu kekerasan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh kepolisian sangatlah penting. Pelatihan yang terus-menerus, baik dalam aspek teknis penyidikan maupun dalam hal keterampilan sosial dan komunikasi, diperlukan untuk menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis. Selain itu, kemampuan kepolisian dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi sangat penting untuk mempercepat proses pengungkapan kasus pembunuhan. Mengintegrasikan berbagai sumber daya dan potensi yang ada di masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya kepolisian untuk menanggulangi kejahatan ini. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian pembunuhan dan memberikan rasa aman serta keadilan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tindakan pelaku yang bekerja sama dengan kesadaran penuh untuk melakukan pembunuhan dengan perencanaan sebelumnya, dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang

dilakukan secara bersama-sama. Pembunuhan yang melibatkan beberapa pelaku ini juga menunjukkan adanya faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku para pelaku. Oleh karena itu, tindakan para pelaku dalam kasus ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Beberapa faktor yang memiliki pengaruh langsung terhadap terjadinya kejahatan, antara lain sebagai berikut: a. Keinginan untuk membalas dendam b. Faktor ekonomi c. Tingkat pendidikan d. Lingkungan sosial.
3. Beberapa langkah yang biasanya diambil oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan antara lain sebagai berikut: a. Tindakan pencegahan awal b. Upaya pencegahan c. Tindakan represif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- JE. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Perbuatan, Pertanggungjawaban dan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

B. Jurnal

- Agustin, Hurip., Suprijatna, Dadang., & Hakim, L.A. (2016). *Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code*. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2 (2), 201-216.
- A Kamilah, R Aridhayandi, (2015). *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*. *Jurnal Wawasan Yuridika*,
- Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2016.
- Arrest Susu H.R. Februari 2016 (Van Bemmelen Arresten Strafrecht).
- Barda Nawawi Arief. (2016) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*. Jl Tambaraya No. 23 Rawamangun – Jakarta 13220, Pranamedia Grup.

Endeh Suhartini dan A Yumarni, *Prevention And Overcoming Abuse Of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics*, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD*, International Journal Of Social Sciences And Development ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Jacobus Jopie Gilalo, Nurwati, *Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku*, Jurnal Sosial Humaniora Volume 8 Nomor 1, April 2017, Hlm. 15, diakses dari <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/700/pdf>, pada tanggal 20 Januari 2023, jam 20.30 WIB.

Koerniatmanto Soetoprawiro, M Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, Muhamad Fahreza Ramdhi, (2021). *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Vol. 9 No. 2

Henny Nuraeny, *Model Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Membangun Kemandirian Ekonomi Di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Canterbury Amicus Curiae Law Journal. ISSN 2463-7076. Volume 2 No. 8, January 2018.

Henny Nuraeny, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kawin Kontrak di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Journal of Legal, Ethical and

Regulatory Issues. P-ISSN 1544-0044-22-3-344. Volume 22 No. 3, Maret 2019.

Henny Nuraeny, *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Mahasiswa dan Alumni. Volume 1 No. 1, April 2019.

Henny Nuraeny, *Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan. E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827. Volume 8 No.1 April 2020.

Henny Nuraeny, *Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Pembobolan ATM Di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 641/Pid-B/2021/PN)Cbi*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Karimah Tauhid. E-ISSN 2963-590X. Volume 3 No. 8, Agustus 2024.

Laporan Kejahatan Polres Bogor , Tahun 2023.

Laporan Khusus Identifikasi Polres Bogor Tahun 2022-2023.

Laporan Reskrim Polsek Parung, Tahun 2024.

Lenggeng, Hikmawati. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.

M Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan. ISSN: 0125-9687. E-ISSN: 2503-1465. No. 4 (2018).

M Rendi Aridhayandi, (2024). *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum*. Jurnal Karimah Vol. 3 No. 3

- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Neni Risky Ramadani, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.
- Novianta, A.P.A.D. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada CV. Indah Jaya Kuta Badung*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.
- Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kabupaten Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.
- Puspito, Debbi, Martin Roestamy, and Edy Santoso. "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19." *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* Volume 14 No.1, 2022.
- Rizal Syamsul Ma'arif, *Konsep Humanistis dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana oleh Resmob Satreskrim Polres Bogor*, Jurnal Karimah Tauhid. e-ISSN 2963-590X. Volume 3 Nomor 4, April 2024.
- R. Yuniar Anisa Ilyanawati dan Sudiman Sihotang, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, vol. 9, no. 2, Oktober 2017.

Suparmaji, Desi Andreswari, Endina Putri Puwandari. 2017. Sistem Rental Mobil di Kota Bengkulu dengan Metode Electre IV dalam Membuat Keputusan Pemilihan Mobil Rental Berbasis Website. Jurnal Rekursif. Bengkulu. Vol.5 No.3

Tanti Kirana Utami, M Rendi Aridhayandi, (2020). *Regulasi Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dalam Rangka Meningkatkan Softskill dan Literasi Keuangan*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 6 No. 1

Yudi Junadi, Dedi Mulyadi, M Rendi Aridhayandi, Christopher Surya Salim, (2021). *Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7 No 2